



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : 188.45- 83 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu ditunjuk pengelola hibah dan bantuan sosial dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa penunjukan pengelola hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tatacara Pemberian dan Pertanggungjawab Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk pengelola hibah dan bantuan sosial dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengelola hibah dan bantuan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial yang disampaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan kepada Bupati;
- b. menganalisis kesesuaian usulan hibah dan bantuan sosial dalam menunjang sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
- c. evaluasi usulan sebagaimana dimaksud huruf a minimal dilakukan pengujian kebenaran formal dan keabsahan administratif meliputi:
 1. memastikan bahwa proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan;
 2. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan calon penerima hibah dan bantuan sosial telah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih aktif;
 3. domisili/alamat sekretariat badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah dan bantuan sosial;
 4. kesesuaian antara rencana penggunaan proposal dengan isi proposal; dan
 5. kelengkapan administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. menyampaikan permohonan penyaluran/pencairan hibah dan bantuan sosial kepada PPKD melalui surat permohonan;
- e. memproses hibah dan bantuan sosial yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- f. menerima dan menatausahakan Laporan Pertanggungjawaban dari penerima hibah dan bantuan sosial;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial; dan
- h. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 Januari 2020
BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA

PENGELOLA HIBAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Perangkat Daerah Pengelola	Ruang Lingkup	Keterangan
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Badan/lembaga/organisasi pendidikan	Hibah kepada: a. BOP PAUD Non Formal (DAK non fisik 2020); b. BOP TK Swasta (DAK non fisik 2020); c. BOP Pendidikan Kesetaraan (DAK non fisik 2020); dan d. BOS sekolah swasta Kabupaten Belitung Timur.
2.	Bidang Pemerintahan dan Sosial, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Badan/lembaga/organisasi keagamaan	Hibah kepada: a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Belitung Timur; b. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Belitung Timur; c. Masjid Al-Mujahidin Dsn. Taruna Mulya Desa Lalang Kecamatan Manggar; d. Masjid Al-Mustaqim Jl. Bahagia Desa Pembaharuan Kecamatan Kelapa Kampit; e. Masjid Al-Akbar Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak; f. Masjid Al-Absor Kecamatan Simpang Renggiang; dan g. Masjid Al-Hidayah Dsn. Baru Desa Gantung Kecamatan Gantung.
3.	Bidang Pemerintahan dan Sosial, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Pemerintah Pusat	Hibah kepada: a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Belitung Timur; b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur; c. Polisi Resor (Polres) Kabupaten Belitung Timur; dan d. Komando Distrik Militer (KODIM) 0414 Belitung.
4.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur	Badan/lembaga/organisasi olahraga	Hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Belitung Timur dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Belitung Timur.
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Belitung Timur	Badan/lembaga/organisasi swasta lainnya	Hibah kepada KKM Bukit Kantaran Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang (Program PANSIMAS)

6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung Timur	Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat	Bantuan Sosial kepada Veteran/Janda Veteran, Pejuang '45/Janda Pejuang '45 dan Warakawuri Kabupaten Belitung Timur
7.	Bidang Pemerintahan Dan Sosial, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan	Bantuan sosial yang tidak direncanakan

BUPATI BELITUNG TIMUR,


YUSLIH IHZA